



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 156 TAHUN 2021

TENTANG

PETUGAS MONITORING DAN PENDATAAN TENAGA KERJA SEKTOR
PARIWISATA DAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATA DI KOTA BANJARMASIN
SUB KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAYA TARIK
WISATA KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan memperoleh kebenaran dari data Kepariwisataan di Kota Banjarmasin perlu menetapkan Petugas Monitoring dan Pendataan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata dan Jumlah Kunjungan Wisata;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Petugas Monitoring dan Pendataan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata dan Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Banjarmasin pada Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Petugas Monitoring dan Pendataan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata dan Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Banjarmasin pada Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Petugas Monitoring dan Pendataan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan monitoring dan pendataan ke Hotel, Restoran, Rumah Makan, Jasa Boga (Cathering), Travel Agent di Kota Banjarmasin ;
 - b. Melakukan pendataan secara berkala atas Kunjungan Wisata di Hotel dan Daya Tarik Wisata (DTW) di Kota Banjarmasin
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Februari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 156 TAHUN 2021
TENTANG
PETUGAS MONITORING DAN PENDATAAN
TENAGA KERJA SEKTOR PARIWISATA DAN
JUMLAH KUNJUNGAN WISATA DIKOTA
BANJARMASIN SUB KEGIATAN MONITORING
DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAYA TARIK
WISATA KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021

DAFTAR PETUGAS MONITORING DAN PENDATAAN

NO	NAMA / NIP / PANGKAT	JABATAN
1	BAHDIAH, S.Ag NIP. 19760531 200604 2 004 Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Sarana Usaha, Jasa dan Monitoring Pariwisata
2	RAHMIYATI, SE NIP. 19700923 199002 2 001 Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Penataan Lingkungan Wisata
3	KHAFIZAHTUL AURINA, S.Pd. I NIP. 19770510 201001 2 012 Penata (III/c)	Kasi Objek dan Daya Tarik Wisata
4	NOVITA HARTIA FURI DEWI, S.Sos. NIP. 19840503 200904 2 008 Penata (III/c)	Pengawas Perhotelan Pariwisata
5	FAISAL, SST, ST NIP. 19810723 200501 1 007 Penata (III/c)	Pengelola Usaha Kepariwisata

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA